



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

FATMAWATI, Lahir di Serang, Tanggal 13 Februari 1963, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Link. Dalung RT. 002/001 Kel. Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg, tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukkan Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang menyidangkan Perkara Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg, tanggal 18 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan cabut Perkara Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg, tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 4 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 November 2021, dengan Register Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut Perkara Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg, dengan menyerahkan Surat Permohonan

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabut tanggal 25 November 2021 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami Yuliana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Safti Yohanah Permasita, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Safti Yohanah Permasita, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 55.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah Rp.	Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)